



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pahlawan No.38 34511 072424030

<https://disdukcapil.lampungutarakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Surat Keterangan Lahir Mati

No. SK :

## Persyaratan

1. Kartu Keluarga
2. KTP-Elektronik
3. Asli Surat Keterangan Kematian dari desa / Kelurahan / Rumah Sakit
4. Surat pernyataan dari orang tua kandung / wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati
5. Usia kandungan minimal 28 Minggu

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan
3. Petugas melakukan perekaman data kedalam basis data kependudukan
4. Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati
5. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Lahir Mati kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian paling lama 1 (satu) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap, dalam keadaan sistem dan jaringan normal.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pahlawan No.38 34511 072424030

<https://disdukcapil.lampungutarakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. SP4N-LAPOR! (Webiste : lapor.go.id)
2. Situs : <https://disdukcapil.lampungutarakab.go.id/>
3. Instagram (@disdukcapil.lampura)
4. Facebook (Disdukcapil Kab. Lampung Utara)
5. Whatsapp (082372275566)
6. Kotak/Loket Pelayanan Pengaduan Dinas Dukcapil Kab. Lampung Utara